



SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/006/SPK-PNF/DPMPTSP.02/III/2023

1. Mengingat:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan:

- a. Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari PKBM MELATI nomor resi 942D97 tanggal permohonan 13 Maret 2023;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 400.3.6.6/0571/DIKBUD tanggal 29 Maret 2023.

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL** kepada:

Nama Pimpinan	: SULEIMAN LUSSY
Nama Lembaga	: PKBM MELATI
Kegiatan Lembaga	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian	: P2970343
Jenis Program yang diusulkan	: Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Lanjut, SPS, Pendidikan Kesetaraan, (Paket A, B, C), Taman Bacaan Masyarakat, Life Skill
Alamat Lembaga	: JL GANDARIA , RT. 32, Kel. Tanjung Laut, Kec Bontang Selatan
Nomor Telepon	: 085348769487

Surat Pemenuhan Komitmen ini berlaku selama 4 (empat) tahun semenjak diterbitkan

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan khusus data pamong/tutor (untuk PKBM), instruktur (untuk LKP), kurikulum, serta sarana dan prasarana setiap semester, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- d. Pemegang izin wajib menyampaikan Laporan khusus data peserta didik dikirim setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- e. Pemegang izin wajib menyampaikan Laporan kegiatan (dana dari pihak lain) setelah selesai melaksanakan suatu kegiatan;
- f. Apabila selama 2 (dua) tahun tidak dilakukan kegiatan pembelajaran, maka Surat Pemenuhan Komitmen ini batal dengan sendirinya.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dikeluarkan di : Bontang
Pada Tanggal : 31 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Drs. ASDAR IBRAHIM, M. Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670820 199803 1 008

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BONTANG**

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kota Bontang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
4. Camat Bontang Selatan
5. Lurah Tanjung Laut

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.